

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

**KEGIATAN PENERTIBAN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP  
UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURTAN  
DIATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT**

**SUB KEGIATAN PENETAPAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN  
BERUKURAN DIATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT**

**Sosialisasi Perizinan Kapal Perikanan**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**


Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan pedoman pelaksanaan pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT Sampai Dengan 30 GT Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Diatas 10 Gt sampai dengan 30 GT pekerjaan Sosialisasi Perizinan Kapal Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang dananya bersumber dari APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Kerangka Acuan Kerja ini disusun agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Kapal Prikanan ke Kabupaten/Kota sehingga dapat terlaksana dengan lancar dan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Diharapkan dengan dilaksanakannya Sosialisasi Prizinan Kapal Perikanan di Kab/Kota ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi nelayan/Pelaku usaha perikanan tangkap dalam pengurusan dokumen usaha kelautan dan perikanan tangkap.

Demikian kerangka acuan kerja pelaksanaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebaik-baiknya.

Padang, Februari 2023  
Kepala Bidang Perikanan Tangkap,



**Sandy Waldi, S.Sos, M.Si**  
**Nip. 19731204 199703 1 003**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) SOSIALISASI PERIZINAN KAPAL PERIKANAN**

### **I. PENDAHULUAN**

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maupun laut lepas dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumberdaya ikan yang tersedia.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan diarahkan bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persyaratan yang telah diatur didalam ketentuan yang berlaku. Semakin meningkatnya perkembangan usaha perikanan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menata/mengendalikan dan mengawasi usaha perikanan tersebut berjalan secara baik dan merata.

Sumberdaya ikan sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan Internasional. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, pemerintah berusaha menerapkan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap secara terpadu dan terarah, agar pemanfaatan sumberdaya ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Bentuk pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan adalah melalui penerbitan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha perikanan tangkap di Sumatera Barat, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menata, mengendalikan dan mengawasi usaha perikanan tersebut secara baik dan merata. Berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa **setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah sesuai dengan**

kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Sedangkan di ayat (2) menyatakan jenis perizinan perikanan terdiri dari usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan.

Salah satu sarana dalam upaya pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kapal perikanan dan alat penangkap ikan, maka khusus terhadap kapal perikanan yang akan beroperasi di perairan Indonesia diwajibkan memiliki perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan.

Peraturan perizinan kapal perikanan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut sangat diperlukan menyebar luaskan informasi berupa sosialisasi penerbitan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap kepada para pemilik/penanggung jawab kapal perikanan dan stakeholder terkait.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari pelaksanaan ini adalah :

- a. Terciptanya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab melalui penilaian yang selektif terhadap pengoperasian kapal ikan.
- b. Terwujudnya pemahaman pemilik kapal terhadap pengurusan dokumen kapal perikanan serta pemahaman terhadap perkembangan dan perubahan peraturan perizinan kapal perikanan.
- c. Terwujudnya kedisiplinan dan kepatuhan nelayan dalam pengurusan dokumen kapal.

### **1.3 Sasaran**

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini ditujukan kepada pemilik/penanggung jawab kapal perikanan serta petugas Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen kapal perikanan dan izin penangkapan ikan.

### **1.4 Keluaran (Out Put)**

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a) Peningkatan pemahaman para pemilik kapal dan pelaku usaha perikanan tangkap untuk pengurusan perizinan usaha perikanan
- b) Terlaksananya sosialisasi perizinan kapal perikanan sebanyak 2 kali, dengan jumlah peserta 30 orang di Kab. Pasaman Barat dan Pesisir Selatan.
- c) Terlaksananya monitoring dan evaluasi perizinan perikanan di Kabupaten/Kota.

### **1.5 Hasil (Outcome)**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a) Meningkatkan kesadaran pemilik kapal perikanan untuk mengurus perizinan kapal perikanan.
- b) Adanya rasa aman bagi nelayan/pemilik kapal dalam mengoperasikan kapal penangkap/pengangkut ikan.

## **II. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **2.1 Dasar Hukum**

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan ini, antara lain :

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja paragraf 2 tentang Kelautan dan Perikanan
- 2) Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 3) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan
- 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
- 5) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
- 6) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Diatas kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan
- 7) Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

### **2.2 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**

Sosialisasi perizinan kapal perikanan ini dilaksanakan di Kab. Pasaman Barat dan Kab. Pesisir Selatan.

### **2.3 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan :

- 1) Persiapan (Penyusunan KAK Pelaksanaan Kegiatan)
- 2) Persuratan ke Kabupaten/Kota
- 3) Administrasi pelaksanaan kegiatan
- 4) Pelaksanaan kegiatan
- 5) Pengawasan Penandaan dan Pendaftaran Kapal Perikanan Tangkap

- 6) Pemeriksaan Dokumen Kapal Perikanan
- 7) Laporan kegiatan.

**2.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

Jadwal pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dimulai dari Januari sampai dengan Desember 2023. Untuk pelaksanaan pertemuan Sosialisasi Peraturan Perizinan Kapal Perikanan direncanakan pada Bulan Maret - Juni 2023.

No	KEGIATAN	BULAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan Pembuatan KAK	■	■										
2.	Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perizinan Kapal Perikanan			■	■	■	■						
4.	Pelaporan						■						

### **III. PEMBIAYAAN DAN PENDUKUNG LAINNYA**

#### **3.1 Pembiayaan**

a. Sumber Dana.

Dana untuk pelaksanaan kegiatan ini berasal dari APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

b. Besaran Dana.

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 74.435.100,- (Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah ).

#### **3.2 Rencana Penarikan Dana**

12 (dua belas) Bulan (Januari s/d Desember 2023) melalui aliran dana terlampir.

#### **3.3 Keterkaitan Dengan Tupoksi Unit Kerja Lain**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, KSOP Teluk Bayur, Pol AIRUD, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap/Pemilik Kapal Perikanan, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap di Perairan Umum dan *stakeholders* lainnya.

#### **3.4 Faktor Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

Faktor penghambat yang diperkirakan ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

3.4.1. Realisasi pencairan dana

3.4.2. Koordinasi dengan Instansi terkait.

**IV. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Perikanan Tangkap melalui pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Kapal Perikanan

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diatur kemudian dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Demikian, untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.


Padang, Februari 2023

KPA



**Yulia Madhona, S.Pi**  
**Nip. 19720719 199903 2 008**

PPTK



**Sandy Waldi, S.Sos, M.Si**  
**Nip. 19731204 199703 1 003**

Mengetahui,  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sumatera Barat



**Dr. Ir. Reti Wafda, M.T.P**  
**NIP. 19670312 199308 2 001**

## RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				74.735.100
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>				
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas				
	- Bahan Bakar Minyak (Pertalite)	1	Tahun	12.632.300	12.632.300
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor</b>				2.798.400
	<b>Belanja Alat Tulis Kantor</b>				2.021.200
	- Buku Agenda	80	Lusin	20.900	1.672.000
	• Pena	2	Lusin	174.600	349.200
	• Brief Ordener	1	Dus	486.300	486.300
	-Brief Ordener	1	Dus	486.300	486.300
	-Isi Staples	12	Kotak	3000	36.000
	-Map	5	Pcs	17.400	87.000
	-Pembatas Kertas	5	Pcs	8.300	41.500
	-Pembuka Stapler	2	buah	63.200	126.400
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover</b>				399.900
	• Amplop Polos	3	Kotak	19.000	57.000
	• Kertas HVS (F4 70 gr)	3	Rim	63.000	189.000
	• Kertas HVS (A4 70 gr)	3	Rim	51.300	153.900
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak</b>				1.075.000
	• Jilid	5	Eks	35.000	175.000
	• Penggandaan Dokumen	1000	Lbr	250	250.000
	• Spanduk	10	M2	45.000	450.000
	• Cetak Foto	20	Lbr	10.000	200.000
5.1.02.01.01.0029	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer</b>				1.669.500
	• Catridge Printer (810)	3	Unit	224.000	672.000
	• Catridge Printer (811)	3	Unit	282.000	846.000
	• Tinta Printer Black	3	Unit	50.500	151.500
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makan dan Minum Rapat</b>				6.100.000
	• Konsumsi Rapat Biasa (Makan)	100	Orang/kali	44.000	4.400.000
	• Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan)	100	Orang/kali	17.000	1.700.000
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia</b>				10.400.000
	• Jasa Moderator	2	Orang/jam	700.000	1.400.000
	• Jasa Narasumber/Pembahas (Pejabat Esselon III ke bawah/disetarakan)	10	Orang/jam	900.000	9.000.000

## *Kerangka Acuan Kerja*

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				39.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	Dalam rangka Sosialisasi				27.360.000
	• Uang Harian Perjadin Dalam Negeri	72	Orang/hari	380.000	27.360.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				12.000.000
	• Pengganti Transportasi Peserta untuk Pelatihan dan sejenisnya	80	Orang/hari	150.000	12.000.000
Jumlah					74.435.100